



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah sebagai sarana jual beli, distribusi dan promosi yang melibatkan banyak pelaku ekonomi dari berbagai elemen masyarakat sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk terus melakukan penataan dan pengelolaan pasar rakyat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pasar rakyat berkelanjutan maka diperlukan pedoman yang menjadi acuan dalam penataan dan pengelolaan pasar rakyat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah agar memenuhi aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup sehingga memiliki daya saing yang kuat dan mampu menyesuaikan perkembangan kemajuan perekonomian dan konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2  
1

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Tabalung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2020 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BERKELANJUTAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pasar.
7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
9. Penataan Pasar Rakyat adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar rakyat agar mampu berkembang baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
10. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
11. Berkelanjutan adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang.
12. Kebijakan Pasar Rakyat Berkelanjutan adalah pedoman penataan pasar rakyat dalam hal pembangunan atau revitalisasi sarana dan

- prasarana fisik, manajemen, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup agar memiliki daya saing yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan kemajuan perekonomian.
13. Standar Nasional Indonesia tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah standar yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
  14. Bangunan Gedung Hijau atau *Green Building* adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
  15. Tempat Dasaran adalah bangunan atau tempat di dalam area pasar yang dipergunakan untuk berjualan berupa tempat dasaran tetap dan tidak tetap.
  16. Toko atau Kios selanjutnya disingkat Toko/Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
  17. Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
  18. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
  19. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
  20. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar.
  21. Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar.
  22. Ruang serbaguna adalah ruang yang disediakan untuk keperluan pertemuan umum yang dilakukan di dalam lingkungan pasar yang juga dapat berfungsi sebagai ruang pembinaan, rapat, penitipan dan ruang bermain anak;
  23. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual-beli barang dan/atau jasa di pasar.
  24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  25. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,

- kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
26. Surat Tanda Pemegang Hak Sewa Toko/Kios Milik Pemerintah disingkat STPHS adalah Surat yang diberikan kepada orang pribadi atau badan sebagai tanda izin pemanfaatan yang diberikan Pemerintah untuk dapat menempati dan berjualan pada toko/kios milik Pemerintah Daerah.
27. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.

#### Pasal 2

Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan dilakukan berdasarkan atas asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan;
- c. keadilan;
- d. kesetaraan;
- e. keterbukaan;
- f. partisipatif;
- g. persaingan usaha yang sehat;
- h. kemitraan;
- i. sosial dan budaya; dan
- j. kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah menjadi pedoman dalam penataan dan pengelolaan pasar rakyat berkelanjutan di Kabupaten Tabalong.

#### Pasal 4

Tujuan penataan dan pengelolaan pasar berkelanjutan adalah:

- a. menciptakan pasar rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. melestarikan dan menjaga kearifan lokal serta mempertahankan nilai sejarah dari sebuah pasar rakyat.
- d. memberdayakan potensi ekonomi dan budaya lokal;
- e. memberdayakan pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- g. mewujudkan kelestarian lingkungan;
- h. memberdayakan pedagang dan pelaku UMKM, ; dan
- i. mengembangkan pasar rakyat yang adaptif dengan kemajuan perekonomian.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup penataan dan pengelolaan pasar rakyat berkelanjutan dalam Peraturan Bupati ini adalah;

- a. Fungsi dan Kebijakan Pasar Rakyat Berkelanjutan;
- b. Penataan dan Pengelolaan Pasar;
- c. Tempat Dasaran Pasar;
- d. Surat Tanda Pemegang Hak Sewa
- e. Kartu Pedagang;
- f. Hak, Kewajiban, Larangan dan Sanksi; dan
- g. Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengendalian.

## BAB III FUNGSI DAN KEBIJAKAN PASAR RAKYAT BERKELANJUTAN

### Bagian Kesatu Fungsi Pasar

#### Pasal 6

Fungsi Kebijakan Pasar Rakyat Berkelanjutan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. aspek ekonomi yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelanggan dan konsumen, menciptakan lapangan usaha, meningkatkan peran pedagang, UMKM, produk lokal dan mendorong inovasi serta industri kreatif;
- b. aspek sosial yakni kesetaraan, keadilan, keberagaman, pemberdayaan komunitas lokal, menjamin kondisi kerja yang adil dan menjalin kemitraan antar pengusaha besar dan kecil dengan tujuan untuk menghilangkan kesenjangan dalam berusaha.
- c. aspek budaya yakni untuk mendorong komunitas dan budaya lokal, membangun kemitraan dan keragaman serta mempertahankan arsitektur yang menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik, estetika bangunan serta nilai sejarah yang dimiliki; dan
- d. aspek Lingkungan yakni mewujudkan penyelenggaraan bangunan hijau atau *green building* pada pasar rakyat yang efisien dalam penggunaan sumber daya, mempertahankan keanekaragaman hayati, mengurangi emisi gas rumah kaca, menjaga kondisi lingkungan sosial tetap kondusif, mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah dalam pelaksanaan penataan dan pengelolaan pasar rakyat.

### Bagian Kedua Arah Kebijakan

## Pasal 7

Arah Kebijakan Pasar Rakyat Berkelanjutan dalam Peraturan Bupati ini adalah menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing kuat dan mampu mempertahankan fungsi utamanya serta mewujudkan pasar rakyat sebagai objek destinasi wisata dengan memperhatikan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

**BAB IV**  
**PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR**

Bagian kesatu  
Penataan Pasar

## Pasal 8

- (1) Penataan Pasar meliputi:
  - a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
  - c. sarana pendukung.
- (2) Penataan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Penataan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c juga berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pasar yang sudah ada.

## Pasal 9

- (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan Zonasinya;
  - b. telah memiliki embrio pasar rakyat;
  - c. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
  - d. tidak berdiri pada garis sempadan bangunan, sempadan jalan maupun sempadan sungai;
  - e. akses yang mudah dicapai;
  - f. memenuhi persyaratan Dokumen Lingkungan;
  - g. memenuhi persyaratan jarak antara satu pasar rakyat dengan pasar rakyat lainnya, pusat perbelanjaan dan toko swayalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b memiliki kriteria :
  - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;

- b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
- c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
- d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

#### Pasal 10

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. bangunan kios dan los dibuat dengan ukuran standar luas;
  - b. petak atau blok dengan akses jalan atau koridor pengunjung ke segala arah minimal 1,8 meter.
  - c. penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan;
  - d. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah; dan
  - e. memenuhi ketentuan bangunan gedung hijau atau *green building*;
- (2) Ketentuan fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d didasarkan pada kriteria SNI Pasar Rakyat.
- (3) Ketentuan bangunan gedung hijau atau *green building* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. ruang serbaguna paling sedikit 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi)
- c. toilet/WC;
- d. tempat ibadah;
- e. pos ukur ulang (paling kecil ukuran 2 m x 2 m);
- f. pos kesehatan;
- g. pos keamanan;
- h. sarana informasi mitigasi bencana;
- i. drainase;
- j. tempat penampungan sampah sementara;
- k. gudang tempat penyimpanan stok barang;
- l. area bongkar muat;
- m. tempat parkir;
- n. area penghijauan;
- o. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
- p. fasilitas air bersih dan fasilitas listrik;
- q. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- r. telekomunikasi;
- s. koneksi internet;
- t. sistem informasi harga dan stok;



- u. papan pengumuman informasi harga harian;
- v. tempat promosi;
- w. ruang laktasi; dan
- x. kamera pengawas atau cctv.

#### Pasal 12

- (1) Tempat penampungan sampah sementara dimaksud dalam pasal 11 huruf j dikelola oleh Dinas yang menangani persampahan.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar.
- (3) Dalam memenuhi penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Pasar Rakyat dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

#### Pasal 13

- (1) Penggunaan fasilitas air bersih dan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf p oleh dan untuk kepentingan pedagang dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh penyedia atau pengelola.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penarikan biaya penggunaan fasilitas listrik dan biaya penggunaan fasilitas air bersih oleh dan untuk kepentingan pedagang dan fasilitas pasar ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 14

Dalam rangka memenuhi kriteria pasar rakyat berkelanjutan untuk pasar di daerah maka penyediaan fasilitas, prasarana dan sarana pendukung pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 diklasifikasi berdasarkan tipe pasar yang mengacu pada SNI Pasar Rakyat.

### Bagian Kedua Pengelolaan Pasar

#### Pasal 15

Pengelolaan Pasar dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan dan mengacu pada SNI Pasar Rakyat.

## Pasal 16

- (1) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 antara lain:
  - a. pengenaan retribusi dan pajak pasar;
  - b. keamanan dan ketertiban;
  - c. kebersihan dan penanganan sampah;
  - d. pemeliharaan sarana pasar;
  - e. penataan pedagang pasar;
  - f. penanggulangan kebakaran;
  - g. penataan parkir di area pasar;
  - h. penataan reklame di area pasar;
  - i. mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar;
  - j. pemakaian ruang dagang;
  - k. sanksi peringatan;
  - l. Pengawasan untuk memastikan tersedianya barang dagangan yang aman, sehat, dan bebas dari bahan berbahaya serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

## Pasal 17

Kepala Dinas melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan rencana Penataan dan Pengelolaan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## Pasal 18

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk:
  - a. pembangunan pasar baru;
  - b. rehabilitasi pasar;
  - c. promosi pasar;
  - d. pemberdayaan pedagang;
  - e. pengelolaan pasar; dan
  - f. kerjasama lainnya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pasar.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TEMPAT DASARAN PASAR

## Pasal 19

- (1) Tempat dasaran dalam pasar meliputi:

- a. tempat dasaran tetap; dan
  - b. tempat dasaran tidak tetap.
- (2) Tempat dasaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. Toko/kios;
  - b. los dengan sekat;
  - c. los tanpa sekat; dan
  - d. los sementara.
- (3) Tempat dasaran tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapak atau pelataran.

BAB VI  
SURAT TANDA PEMEGANG HAK SEWA (STPHS)

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran wajib memiliki STPHS.

Pasal 21

- (1) Pemberian STPHS tidak dikenakan biaya.
- (2) STPHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan tempat dasaran tetap.

Bagian Kedua  
Dasar Pemberian STPHS

Pasal 22

Dasar pemberian STPHS adalah:

- a. ketersediaan tempat dasaran;
- b. jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya; dan
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif dipasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap.

Pasal 23

Jumlah tempat dasaran kios atau los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit/satuan ukuran kios/2 (dua) petak los pada setiap pasar.

Pasal 24

- (1) Permohonan STPHS disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan STPHS dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian STPHS ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku STPHS

Pasal 25

- (1) STPHS berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Pedagang akan meneruskan usahanya wajib mengesahkan STPHS setiap tahun dan mengajukan perpanjangan STPHS apabila mendekati masa berlakunya berakhir.
- (3) Perpanjangan STPHS dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Perpanjangan STPHS yang dilakukan setelah masa berlaku habis, diproses sebagaimana permohonan STPHS baru.

Pasal 26

- (1) STPHS berlaku untuk 1 (satu) kios atau los.
- (2) STPHS tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 27

- (1) Ketentuan STPHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikecualikan untuk tempat dasaran los tanpa sekat yang berada di pasar dan digunakan secara bergantian oleh beberapa pedagang dan tidak meninggalkan barang dagangannya.
- (2) STPHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling banyak 3 (tiga) pedagang.

Pasal 28

- (1) Masa berlaku STPHS berakhir dan hak pemanfaatan kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah apabila:

- a. STPHS dicabut atas permintaan sendiri; dan/atau
  - b. STPHS dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pencabutan STPHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

**Bagian Keempat  
Sanksi administratif**

**Pasal 29**

- (1) Pedagang yang tidak memiliki STPHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan yang melanggar ketentuan dalam STPHS dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan STPHS Sementara;
  - c. Pencabutan STPHS dan/atau
  - d. penertiban terhadap perubahan tempat dasaran yang dibangun tanpa izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

**BAB VII  
KARTU PEDAGANG  
Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 30**

- (1) Setiap pedagang pelataran wajib memiliki kartu pedagang.
- (2) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bagi pedagang pelataran yang aktif dan berada didalam pasar dan/atau area pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kartu pedagang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 31**

Pemberian kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dikenakan biaya.

**Bagian Kedua  
Dasar Pemberian Kartu Pedagang**

**Pasal 32**

Kepala Dinas memberikan kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berdasarkan :

- a. ketersediaan pelataran;
- b. kesesuaian jenis dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya; dan
- c. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlaku Kartu Pedagang**

**Pasal 33**

- (1) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Kartu pedagang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan pengesahan setiap tahunnya oleh Kepala UPT Pengelolaan Pasar dan tidak dikenakan biaya.

**Bagian Keempat**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 34**

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dan yang melanggar ketentuan dalam Kartu Pedagang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan sementara kartu pedagang;
  - c. pencabutan kartu pedagang; dan/atau
  - d. penertiban terhadap perubahan tempat dasaran yang dibangun tanpa izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.

**BAB VIII**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN DAN SANKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Hak, Kewajiban, dan Larangan**

## Pasal 35

- (1) Setiap pedagang berhak:
  - a. melakukan kegiatan usaha ditempat dasaran sesuai dengan STPHS yang diberikan;
  - b. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan STPHS atau lokasi yang diperuntukan bagi pedagang pelataran;
  - c. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah; dan
  - d. mendapatkan pemberdayaan dan akses penguatan modal dari pemerintah daerah.
  
- (2) Setiap pedagang wajib:
  - a. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha;
  - c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha;
  - d. melaporkan kepada Kepala Dinas apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pemilik STPHS dilanjutkan proses.pencabutan.STPHS.
  
- (3) Setiap pedagang dilarang:
  - a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
  - d. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. memperjualbelikan barang, makanan, dan minuman yang telah melewati masa kadaluwarsa;
  - f. menyewakan tempat dasaran kepada pihak lain;
  - g. memindahtangankan tempat dasaran kepada pihak lain;
  - h. mengalihfungsikan kios atau los;
  - i. mengubah,menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin Kepala Dinas;
  - j. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya;
  - k. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran;
  - l. menggunakan STPHS sebagai agunan pinjaman;
  - m. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;

- n. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar; melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

#### Pasal 36

Setiap orang atau badan yang berada di pasar dilarang:

- a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
- b. melakukan praktik rentenir;
- c. melakukan praktik perjudian;
- d. menggelandang, mengemis, mengamen, memulung;
- e. membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam pasar;
- f. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- g. melakukan kegiatan bongkar muat ditempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar;
- h. memperjualbelikan barang yang mengandung bahan-bahan berbahaya; dan
- i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

#### Bagian Kedua Sanksi Administratif

#### Pasal 37

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 36 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan sementara STPHS atau kartu pedagang
  - c. pencabutan STPHS atau kartu pedagang; dan/atau
  - d. penertiban terhadap perubahan tempat dasaran yang dibangun tanpa izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan kepala dinas.

#### BAB IX PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan perangkat daerah lain.

**Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar**

**Pasal 39**

Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pasar dapat melakukan:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
- b. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan kompetensi pedagang pasar;
- d. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar; dan
- e. peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

**Pasal 40**

Untuk mendukung pemberdayaan pasar kabupaten, Pemerintah Daerah berkewajiban menempatkan produk unggulan daerah pada setiap pasar kabupaten.

**Bagian Ketiga  
Pengendalian Pasar**

**Pasal 41**

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebijakan pengelolaan pasar kabupaten;
  - b. pengelola dan pedagang;
  - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
  - d. sarana dan prasarana pasar.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. penggunaan teknologi informasi;
  - b. penggunaan mekanisme pembayaran retribusi;
  - c. pengawasan pemanfaatan sarana prasarana pasar; dan/atau
  - d. pemeriksaan langsung di lapangan oleh petugas yang terkait dengan pelaksanaan STPHS dan sarana dan prasarana pasar.
- (4) Jika dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

menemukan ketidaksesuaian dan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku maka kepada pihak pengelola atau pedagang akan diberikan sanksi administratif yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengendalian Pemanfaatan**  
**Tempat Dasaran**

**Pasal 42**

- (1) Pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengendalian penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh PD.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan perangkat daerah lain.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 6 Agustus 2021

e BUPATI TABALONG, *u*

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, *5*

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 41